



**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI PAPUA BARAT**

Jalan Merdeka No. 2 Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat,
Telepon 0986-2210655 Email : papua.barat@ombudsman.go.id
Website : www.ombudsman.go.id

Nomor : T/314/LM.12-32/018146.2026/VIII/2026 31 Agustus 2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Permohonan Audiensi

Yth. Bupati Raja Ampat
Di –

Tempat

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia berwenang meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman. Selain itu pada pasal 8 ayat (1) huruf c, di jelaskan bahwa Ombudsman berwenang untuk meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi Terlapor.

Berdasarkan Laporan Masyarakat kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat dengan Nomor Registrasi : 0206/LM/VIII/2026/MKW mengenai Dugaan Penundaan Berlarut oleh Kapolres Raja Ampat dalam Penyelesaian Laporan Polisi Nomor : LP/B/139/X/2025/SPKT/Polres Raja Ampat/Polda Papua Barat Daya.

Maka Ombudsman memohon kesediaan Saudara untuk menerima kami dalam audiensi terkait substansi laporan yang dimaksud.

Audiensi tersebut akan dilaksanakan pada :

hari, tanggal : Kamis, 03 September 2026
waktu : 09.00 WIT – selesai
tempat : Kantor Bupati Raja Ampat

Berkenan kehadiran Saudara dapat menghubungi Asisten Ombudsman Papua Barat atas nama Disyan Paa pada nomor kontak 082248381719.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

#

Amus Atkana